



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 273/ 128 / 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI YANG DILARANG
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, terkoordinasi, dan terkendali, perlu menetapkan lokasi kampanye dan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 211.2/PL.03.4-SD/33/Prov/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Lokasi Kampanye;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokasi kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan kampanye dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan pada tempat di luar lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan mempunyai jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, pasangan calon/tim kampanye/penanggung jawab harus memperhatikan aspek etika, estetika, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.
- KELIMA : Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5-2-2018

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Forkopimda Kabupaten Blora;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora;
 5. Ketua KPU Kabupaten Blora;
 6. Ketua Panwaslu Kabupaten Blora;
 7. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Blora;
 8. Camat se-Kabupaten Blora;
 9. Ketua Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Blora;
 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati.
-

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 273 /128/2018
TANGGAL : 5 - 2 - 2018

DAFTAR LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN BLORA

A. LOKASI KAMPANYE TERBUKA/RAPAT UMUM

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
1.	JATI	1. Lapangan Garuda Desa Doplang; 2. Lapangan Desa Jati; 3. Lapangan Desa Jegong; 4. Lapangan Desa Pelem.	
2.	RANDUBLATUNG	1. Lapangan Olah Raga Kelurahan Randublatung; 2. Lapangan Gelora Randublatung; 3. Lapangan Desa Sumberejo; 4. Lapangan Desa Kutukan.	
3.	KRADENAN	1. Lapangan Joko Sangsang Dukuh Mendeng Desa Mendenrejo; 2. Lapangan Dukuh Mulyorejo Desa Sumber; 3. Lapangan Dukuh Bapangan Desa Mendenrejo; 4. Lapangan Desa Bajo.	
4.	KEDUNGTUBAN	1. Lapangan Desa Kedungtuban; 2. Lapangan Desa Sidorejo; 3. Lapangan Desa Bajo.	
5.	CEPU	1. Lapangan Sepak Bola	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
		Desa Kapuan; 2. Lapangan Ronggolawe Kelurahan Cepu;	
6.	SAMBONG	1. Lapangan Desa Gadu; 2. Lapangan Desa Biting; 3. Lapangan Desa Gagaan; 4. Lapangan Desa Ledok	
7.	JIKEN	1. Lapangan Sepak Bola Desa Jiken; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Bleboh; 3. Lapangan Sepak Bola Desa Jiworejo.	
8.	BOGOREJO	1. Lapangan Sepak Bola Desa Tempurejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Karang;	
9.	JEPON	Lapangan Kridoloka Kelurahan Jepon	
10.	BLORA	Lapangan Sepak Bola Dukuh Medang Desa Sendangrejo.	
11	BANJAREJO	1. Lapangan Sepak Bola Lang-Lang Desa Banjarejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Mojowetan; 3. Lapangan Sepak Bola Dukuh Gempol Desa Sumberagung; 4. Lapangan Sepak Bola Desa Gedongsari.	
12.	TUNJUNGAN	1. Lapangan Sepak Bola Desa Sitirejo; 2. Lapangan Desa Sambongrejo; 3. Lapangan Desa Tawangrejo	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
13.	JAPAH	1. Lapangan Desa Padaan; 2. Lapangan Desa Japah; 3. Lapangan Desa Harjowinangun.	
14.	NGAWEN	1. Lapangan Desa Gondang; 2. Lapangan Kelurahan Ngawen; 3. Lapangan Desa Bergolo.	
15.	KUNDURAN	1. Lapangan Desa Jagong; 2. Lapangan Desa Sendangwates; 3. Lapangan Desa Sempu.	
16.	TODANAN	A. Lapangan Desa Tinapan B. Lapangan Desa Ngumbul	

B. LOKASI KAMPANYE DIALOGIS/KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS

1. GOR Mustika Kecamatan Blora;
2. GOR Kolonel Sunandar Kecamatan Blora; dan
3. gedung lain dengan ketentuan:
 - a. ruang gedung sesuai kapasitas peserta dengan jumlah paling banyak 1.000 (seribu) orang; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

DAFTAR LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BLORA

1. Komplek Aloon-aloon Kota Blora.
2. Tempat peribadatan se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter
3. Lapangan Kridosono Blora, Lapangan Bhayangkara Blora, Lapangan Golf Blora, Lapangan Golf Cepu, dan Lapangan Tuk Buntung Cepu
4. Taman Sarbini Blora, Taman Tirtonadi Blora, Taman Seribu Lampu Cepu dan semua taman se-Kabupaten Blora
5. Blok T Blora
6. Pertigaan Pasar Plaza Cepu, Pertigaan Ketapang Cepu, Pertigaan Kampung Baru/Kapur Tulis Cepu, Pertigaan Viatra Cepu, Pertigaan Masjid Jami' Cepu.
7. perempatan dan pertigaan ber*traffic light* dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter
8. lembaga Pendidikan/sekolah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter
9. tempat perkantoran pemerintah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter
10. rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya
11. terminal dan stasiun kereta api se – Kabupaten Blora.
12. perumahan penduduk se – Kabupaten Blora, kecuali mendapatkan izin dari pemilik.
13. tugu, gapura, monumen, patung dan prasasti di Kabupaten Blora.
14. Pasar Daerah dan Pasar Desa se – Kabupaten Blora
15. tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas se – Kabupaten Blora
16. kloneng – kloneng jembatan se – Kabupaten Blora
17. pohon turus jalan di sepanjang jalan se – Kabupaten Blora
18. sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Blora :
 - a. Jalan Pemuda Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Bangkle;

- b. Jalan A. Yani Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Perempatan Jalan Karangjati;
- c. Jalan Mr. Iskandar Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Kaliwangan;
- d. Jalan Gatot Subroto: mulai Pertigaan Jalan Pasar Induk Kota Blora sampai dengan Jembatan Kajangan Blora;
- e. Jalan Gunandar Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Jembatan Jembar;
- f. Jalan Reksodiputro Blora: mulai SMPN 2 Blora sampai dengan Perempatan Jalan Mr. Iskandar Blora;
- g. Jalan Pemuda Cepu: mulai Perempatan *By Pass* sampai dengan Pertigaan Mustika Plaza Cepu;
- h. Jalan Diponegoro Cepu: mulai Perempatan Jalan Pemuda – Diponegoro sampai dengan Stasiun Kereta Api Cepu;
- i. Jalan Ronggolawe: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Perempatan Terminal Cepu;
- j. Jalan Surabaya: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Pertigaan Ketapang Cepu; dan
- k. Jalan Raya Blora Purwodadi: mulai TPK Ngawen sampai dengan Tikungan Kantor Kecamatan Ngawen.

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO